

Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis

Nabila Ayu Avianingrum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Nabilalv71@gmail.com

Abstract: *Cyberbullying poses a serious threat to the safety and well-being of individuals, especially children and adolescents. In Indonesia, the number of adolescents who are victims of cyberbullying is reported at 80%, and almost every day adolescents experience cyberbullying. According to the United Nations Children's Fund (UNICEF) report in 2016, cyberbullying victims in Indonesia reached 41-50%. This research specifically discusses the handling of cyberbullying cases in the perspective of cyber law in Indonesia. This research uses a literature method with a juridical normative approach, which examines positive legal norms related to cyberbullying in Indonesia through analysis of laws and legal documents. This approach is strengthened by Soerjono Soekanto's legal protection theory and law enforcement theory to evaluate the effectiveness of victim protection and obstacles in the law enforcement process. By analyzing existing cases, this research identifies the main challenges in the criminal prosecution process as follows: The elements of the crime are difficult to prove, the judicial process is slow, and victim protection is lacking. In addition, this study explores the role of social media in promoting cyberbullying and the implications for prevention efforts. Based on the research, this paper suggests several solutions, including expanding the definition of cyberbullying in the law, increasing the capacity of law enforcement agencies in handling digital incidents, and developing educational programs to prevent and address cyberbullying.*

Keywords: *Cyberbullying, Cyber Law, Incident Management, Challenges, Solutions, Indonesia, Law Enforcement, Victim Protection, Education*

Abstrak: Cyberbullying menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak dan remaja. Di Indonesia, jumlah remaja yang menjadi korban cyberbullying dilaporkan sebesar 80%, dan hampir setiap harinya remaja mengalami cyberbullying. Menurut laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2016, korban cyberbullying di Indonesia mencapai 41-50%. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai penanganan kasus cyberbullying dalam perspektif hukum siber di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan pendekatan normatif yuridis, yang menelaah norma hukum positif terkait cyberbullying di Indonesia melalui analisis undang-undang dan dokumen hukum. Pendekatan ini diperkuat dengan teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan korban serta hambatan dalam

proses penegakan hukum. Dengan menganalisis kasus-kasus yang ada, penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam proses penuntutan pidana sebagai berikut: Unsur-unsur kejahatannya sulit dibuktikan, proses peradilannya lambat, dan perlindungan korbannya kurang. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran media sosial dalam mempromosikan cyberbullying dan implikasinya terhadap upaya pencegahan. Berdasarkan penelitian tersebut, tulisan ini menyarankan beberapa solusi, antara lain memperluas definisi cyberbullying dalam undang-undang, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani insiden digital, dan mengembangkan program pendidikan untuk mencegah dan mengatasi cyberbullying.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Cyber Law, Manajemen Insiden, Tantangan, Solusi, Indonesia, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban, Edukasi*

Pendahuluan

Pada perkembangan era digital yang terus melaju, penerapan teknologi informasi membawa banyak manfaat, tetapi juga muncul tantangan baru, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang melibatkan intimidasi, pelecehan, atau penghinaan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau platform daring lainnya. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental, keselamatan, dan kehidupan sosial para korbannya, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Penanganan kasus cyberbullying memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penerapan hukum siber. Hukum siber, sebagai cabang hukum yang mengatur aktivitas dalam dunia maya, berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Namun, pelaksanaan hukum siber dalam menangani cyberbullying tidaklah mudah.¹

Tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat, batas yurisdiksi internasional, dan keterbatasan teknologi dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim menjadi hambatan utama. Pendekatan hukum siber harus mencakup tidak hanya penegakan hukum tetapi juga perlu didukung oleh edukasi masyarakat, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil. Dengan memahami tantangan

¹ Syah, Rahmat, and Istiana Hermawati. "Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17.2 (2018): 134

serta solusi dalam konteks hukum siber, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi cyberbullying, sambil memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban di era digital.

Dampak cyberbullying sangat serius, terutama dalam hal kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Korban cyberbullying dapat mengalami stres, depresi, ansieta, dan bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Dalam beberapa kasus, dampaknya dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan. Di tengah maraknya kasus cyberbullying, pertanyaan tentang bagaimana hukum menangani masalah ini menjadi semakin penting. Perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk menegakkan keadilan bagi korban cyberbullying dan mencegah terjadinya tindakan semacam itu di masa depan. Oleh karena itu, penelitian tentang perspektif hukum perdata dalam menangani cyberbullying di era digital menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.²

Kajian literatur mengenai cyberbullying pada remaja menunjukkan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari aspek individu, keluarga, teman sebaya, sekolah, hingga penggunaan teknologi. Dewi dkk.³ mengidentifikasi lima kategori faktor utama, seperti pengalaman kekerasan, kontrol psikologis, pola asuh, dukungan keluarga dan teman, serta intensitas penggunaan internet, yang semuanya berkontribusi terhadap kemungkinan remaja menjadi pelaku atau korban. Penelitian lain menyoroti pentingnya pendekatan yuridis dalam perlindungan terhadap anak korban cyberbullying, sebagaimana dijelaskan oleh Hardiyanti dan Indawati,⁴ yang menekankan perlunya keterlibatan aktif

² Halim, Nurhasanah, and Retno Dwigustini. "Edukasi Tindakan Pencegahan Cyber-Bullying Dan Pengenalan Istilah Bahasa Inggris Yang Sering Digunakan Oleh Pelaku." *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.7: Agustus (2023): 737

³ Dewi, Heni Aguspita, Suryani Suryani, and Aat Sriati. "Faktor-faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review." *Journal of Nursing Care* 3, no. 2 (2020).

⁴ Hardiyanti, Kartika, and Yana Indawati. "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaид) Jawa Timur." *Sibatik Journal: Jurnal ilmiah bidang sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan pendidikan* 2, no. 4 (2023): 1179-1198.

lembaga seperti KPAI dalam edukasi dan advokasi perlindungan anak secara hukum. Dalam konteks kebijakan kriminal, Frensh dkk.⁵ menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara kebijakan penal dan non-penal, termasuk revisi hukum pidana nasional serta penguatan peran pendidikan dan moral dalam pencegahan. Upaya pencegahan juga diperkuat oleh pendekatan edukatif berbasis keluarga dan sekolah, seperti yang disampaikan oleh Syah dan Hermawati,⁶ yang menekankan peran orang tua dan guru dalam mengarahkan perilaku digital anak. Selanjutnya, Malihah dan Alfiasari⁷ menegaskan bahwa komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak serta tingkat kontrol diri yang tinggi pada remaja dapat menurunkan risiko terlibat dalam perilaku cyberbullying. Dengan demikian, kombinasi pendekatan hukum, pendidikan, dan psikososial diperlukan untuk merespons kompleksitas masalah ini secara efektif

Artikel ini akan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana dampak cyberbullying terhadap korban dari segi psikologis, sosial, dan hukum, apa saja faktor penyebab terjadinya tindakan tersebut di lingkungan digital, serta sejauh mana perlindungan hukum yang ada mampu melindungi korban dan mencegah kasus serupa di masa mendatang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan kasus cyberbullying di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengkajian prinsip-prinsip hukum, ketentuan perundang-undangan tentang kejahatan siber, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu, penelitian ini didukung oleh teori-teori relevan seperti teori perlindungan hukum untuk menilai efektivitas

⁵ Frensh, Wenggedes Frensh, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, and Chairul Bariah. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban." *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017): 164999.

⁶ Syah, Rahmat, and Istiana Hermawati. "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users." *Jurnal PKS* Vol 17, no. 2 (2018): 131-146.

⁷ Malihah, Zahro, and Alfiasari Alfiasari. "Perilaku cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 11, no. 2 (2018): 145-156.

sistem hukum dalam melindungi korban, serta teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto guna menganalisis hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying, termasuk kesulitan pembuktian unsur pidana, lambannya proses peradilan, dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Melalui metode dan pendekatan ini, penelitian menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada kajian hukum dan data empirik untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap cyberbullying.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Cyberbullying

Cyberbullying adalah perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau berulang. Tindakan ini sering kali menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental. Istilah cyberbullying pertama kali digunakan bisa ditarik referensi akademisnya melalui dua nama, yakni Bill Balsey atau Nancy Willard. Sedangkan menurut Balsey cyberbullying adalah kesenjangan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti email, pesan instan, serta situs personal oleh individu maupun kelompok dengan maksud menyakiti orang lain.⁸

Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan teknologi komunikasi lainnya. Beberapa karakteristik yang berbeda adalah pembaruan secara real-time, informasi yang tersebar luas, memiliki tempat untuk melihat informasi, serta memiliki fitur yang memungkinkan pengguna situs media sosial untuk memberikan tanggapan dan masukan. Kemampuannya dalam memberikan tanggapan dan masukan dapat mengakibatkan cyber bullying. Kapasitas tersebut semakin meningkat ketika dipadukan dengan teknologi mobile yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya kemampuan teknologi mobile tersebut, tindakan cyber bullying pun semakin sering terjadi. Cyber bullying secara tidak langsung dapat menyebabkan tindakan-tindakan

⁸ Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, and Muliana Muliana. "Faktor-faktor cyberbullying pada remaja." IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 5.2 (2021): 3

kriminal seperti KDRT, pemukulan yang mengakibatkan luka berat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ancaman, pencemaran nama baik, dan lain-lain.⁹

Perilaku bullying dapat bagi menjadi empat bentuk, yang pertama bullying secara verbal, contoh bullying secara verbal antara lain yaitu julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bullying secara fisik, contoh bullying secara fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik orang yang tertindas, memeras, dan lain-lain. Yang ketiga, bullying secara relasional bullying secara relasional, contoh bullying secara relasional adalah perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi, seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Yang keempat, bullying secara elektronik bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Cyberbullying dapat berbentuk *Flamming* Adalah perkelahian online atau pertengkarannya sengit menggunakan pesan elektronik di ruang obrolan, melalui pesan instan atau melalui email dengan kata kasar dan vulgar. Penggunaan huruf kapital, gambar, dan simbol menambah emosi pada argumen mereka; *Harassment* (Gangguan) berulang kali mengirim pesan yang menyinggung, kasar, dan menghina sering kali dikirim setiap saat, mau siang atau malam tak kenal waktu . Beberapa bahkan mungkin memposting pesan mereka ke forum publik, ruang obrolan atau papan buletin di mana orang lain dapat melihat ancaman; *Denigration* (Fitnah) menyebarkan informasi

⁹ Hidajat, Monica, et al. "Dampak media sosial dalam cyber bullying." ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications 6.1 (2015): 72-81.

tentang orang lain yang menghina dan tidak secara digital¹⁰. Menyebarluaskan informasi tentang orang lain yang menghina dan tidak benar dengan mempostingnya di halaman Web, mengirimkannya ke orang lain melalui email atau pesan instan, atau memposting atau mengirim foto seseorang yang diubah secara digital. *Impersonation* (Peniruan) membobol email atau akun jejaring sosial dan menggunakan identitas online orang tersebut untuk mengirim atau memposting materi yang kejam atau memalukan kepada atau tentang orang lain; *Pseudonyms* (Nama Samaran) menggunakan alias atau nama panggilan online untuk merahasiakan identitas mereka. Orang lain yang online hanya mengenal mereka dengan nama samaran ini yang mungkin tidak berbahaya atau menghina; *Cyberstalking* merupakan bentuk pelecehan, berulang kali mengirim pesan yang mencakup ancaman bahaya atau sangat mengintimidasi, atau terlibat dalam aktivitas online lainnya yang membuat seseorang takut akan keselamatannya. Seperti email atau pesan teks. Tergantung pada isi pesannya, mungkin juga illegal; *Masquerading* (Penyamaran) berpura-pura menjadi orang lain dan membuat email palsu alamat atau nama pesan instan. Bullying dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan seperti bentuk fisik yang lebih kuat dari korban. Mereka mungkin juga menggunakan email atau ponsel orang lain sehingga seolah-olah ancaman tersebut dikirim oleh orang lain.

Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk membuat korban menderita dan juga memberikan tekanan pada psikologisnya. Bullying dalam bentuk fisik merupakan perilaku yang menyakiti fisik orang lain. Selain itu, bullying dalam bentuk verbal adalah perilaku seperti mengolok atau mengejek. Sedangkan bullying mental bisa berupa tindakan pengucilan. Berdasarkan medianya, bullying dibedakan menjadi dua jenis, yakni traditional bullying dan cyberbullying. Traditional bullying terjadi dengan kontak langsung antara korban dan pelaku. Sementara itu, cyberbullying terjadi melalui perantaraan media sosial, di mana korban dilecehkan atau dianiaya melalui media sosial.¹¹

¹⁰ Hakim, Wildan, Endah Murwani, and Helga Liliani Cakra Dewi. "Literasi Pencegahan Cyberbullying Pada Siswa SMA Di Tangerang." Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) 1 (2018): 208

¹¹ Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and Mohammad Amin Tohari. "Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media." KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services 2.1 (2021): 74-83.

Dampak Cyberbullying terhadap Anak-anak dan Remaja

Cyberbullying adalah bentuk kekerasan non fisik yang dilakukan secara tidak langsung, yang dampaknya bisa lebih signifikan bagi kesehatan mental individu, karena perasaan malu di media sosial yang diketahui oleh banyak orang serta meninggalkan jejak digital. Efek psikologis dari cyberbullying dapat sangat merusak, dan sangat penting untuk menyadari bagaimana perilaku ini dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang.

Dampak cyberbullying dalam jangka pendek dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional yang buruk. Hal ini dapat berdampak pada kinerja akademik mereka dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Remaja yang menjadi korban cyberbullying juga mungkin mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, mereka dapat merasa tidak aman dan khawatir akan keamanan diri mereka secara online. Korban cyberbullying juga mungkin mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, mereka dapat merasa tidak aman dan khawatir akan keamanan diri mereka secara online. Sedangkan dampak jangka panjang akibat cyberbullying ini salah satunya yaitu gangguan psikosomatis yang bisa timbul akibat tekanan yang terus-menerus¹².

Korban cyberbullying rentan mengalami masalah kesehatan seperti sakit kepala, migrain, gangguan tidur, hilangnya nafsu makan, dan masalah pencernaan yang seringkali diabaikan atau kurang disadari oleh banyak orang¹³. Tidak hanya itu, dampak psikologis dari cyberbullying yang berlarut-larut dapat sangat merusak. Korban berisiko mengalami trauma psikologis seperti gangguan stres pascatrauma atau PTSD, yang dapat mempengaruhi fungsi mental dan emosional mereka dalam jangka panjang. Bahkan, risiko bunuh diri pun meningkat secara signifikan, terutama pada remaja yang merasa terjebak dalam siklus penyiksaan online tanpa jalan keluar yang jelas. Perasaan putus asa, kehilangan harga diri, dan isolasi sosial dapat menjadi beban

¹² Kumala and Agustin Sukmawati, "Dampak Cyberbullying Pada Remaja."

¹³ Desmiarti, "Dampak Psikologis Bagi Korban Cyberbullying 'Luka Yang Tak Terlihat,'" Kemenkes, last modified 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2788/dampak-psikologis-bagi-korban-cyberbullying-luka-yang-tak-terlihat

yang terlalu berat bagi korban cyberbullying, yang mungkin merasa tidak ada yang bisa mereka percayai atau berharap lagi¹⁴.

Perilaku asosial juga merupakan konsekuensi yang mungkin timbul dari pengalaman cyberbullying yang traumatis. Korban cenderung menarik diri dari interaksi sosial, merasa sulit untuk mempercayai orang lain, dan akhirnya memilih untuk menghindari lingkungan sosial secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan isolasi yang lebih dalam dan memperparah kesulitan dalam memulihkan diri dari pengalaman yang menyakitkan secara emosional dan psikologis. Dengan demikian, penting untuk menyadari dampak serius dan beragam dari cyberbullying yang berkepanjangan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban yang terkena dampaknya.

Tekanan yang dialami oleh anak akan mempengaruhi kehidupannya. Apabila anak mengalami tekanan, mereka akan terlihat tidak berdaya dan sulit untuk melawan. Hal ini yang dapat memicu terjadinya bullying di kalangan remaja. Korban bullying cenderung adalah anak yang selalu menyendiri dan kurang percaya diri. Bullying di kalangan remaja dapat berdampak pada aspek psikis bahkan fisik.¹⁵ Cyberbullying memberikan efek psikososial yang negatif terhadap korban. Dampak negatif dari cyberbullying tergantung pada frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan dari cyberbullying itu sendiri.

Korban cyberbullying merasakan tekanan emosional dan perilaku mereka menunjukkan bahwa korban cyberbullying memiliki pengalaman buruk berupa dimarahi oleh orang lain di dunia online yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan, atau mereka sebagai korban bisa menjadi cyberbullies atau terus berstatus sebagai korban. Di samping itu, ketika kekerasan online terjadi, korban bisa sampai menangis, merasa malu, kehilangan teman di sekolah, tertekan, dan mengalami insomnia setelah menghadapi perlakuan cyberbullying.

Ada beberapa dampak sosial seperti: Korban cyberbullying sering kali mengalami penurunan prestasi akademik. Rasa cemas dan

¹⁴ Dody Riswanto and Rahmiwati Marsinun, "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial," *Analitika12*, no. 2 (2020): 98–111, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/analitika/article/view/3704>.

¹⁵ Akbar, Muhamad Ihzario Ibrahim, and Mohammad Zainal Fatah. "Hubungan pola asuh otoriter orang tua dengan perilaku bullying pada remaja." *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12.4(2022):868

depresi dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, sehingga menyebabkan penurunan nilai dan partisipasi di sekolah. Cyberbullying dapat memperkuat stigma sosial terhadap individu tertentu, terutama ketika bullying tersebut berhubungan dengan identitas atau karakteristik pribadi tertentu. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan diskriminasi yang lebih lanjut di masyarakat. Para korban cyberbullying sering kali mengalami isolasi sosial, di mana mereka merasa terasing dari teman-teman dan komunitas sekitarnya. Rasa malu dan ketakutan akan penilaian orang lain dapat mendorong korban untuk menghindari interaksi sosial, yang pada gilirannya memperburuk keadaan mental mereka.

Cyberbullying dapat berdampak negatif pada reputasi korban di dunia profesional. Stigma sosial serta efek psikologis yang ditimbulkan dapat menghalangi mereka dalam membangun hubungan kerja yang baik dan meraih promosi atau kesempatan karir lainnya. Kondisi itu membuat korban kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas dan jarang hadir di kelas. Banyak korban yang mengalami kegagalan dalam akademik dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Situasi tersebut dapat meningkatkan tingkat pengangguran sehingga semakin banyak kasus kenakalan di kalangan remaja.¹⁶ Diantara faktor-faktor yang menyebabkan perilaku pelaku dalam melakukan aksinya, adalah faktor keluarga, diri sendiri, dan lingkungan yang mempunyai tingkat pengaruh cukup kuat dan signifikan.

Kondisi ekonomi keluarga remaja dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi secara sosial dan psikologis, bahkan menjadi pemicu perilaku agresif yang berujung pada perilaku bullying. Perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti tingkat pendidikan, kondisi perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya, dapat menciptakan ketidaksetaraan yang mendasar di antara remaja. Ketidaksetaraan ini, pada gilirannya, dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di antara remaja.

Ketidaksetaraan ekonomi dapat berpengaruh pada citra diri remaja. Remaja dari lapisan ekonomi yang lebih rendah mungkin merasa kurang percaya diri dan beranggapan bahwa mereka tidak memiliki nilai yang setara dalam hierarki sosial. Dalam usaha untuk mengatasi perasaan inferioritas ini, remaja yang merasa lebih unggul

¹⁶ Kumala, Ayu Puput Budi, and Agustin Sukmawati. "Dampak cyberbullying pada remaja." Alauddin Scientific Journal of Nursing 1.1 (2020): 60

secara ekonomi mungkin menggunakan perilaku bullying sebagai cara untuk menjaga status sosial mereka dan memperkuat perasaan superioritas mereka.

Remaja dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya ekonomi dan sosial. Mereka mungkin memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, perumahan yang lebih stabil, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, remaja dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil mungkin menghadapi ketidakpastian ekonomi dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Mereka mungkin memiliki lebih sedikit peluang untuk mengakses pendidikan berkualitas atau layanan kesehatan.

Mekanisme perlindungan hukum bagi korban cyberbullying

Perlindungan hukum bagi korban Cyber Bullying itu sangat penting, karena selain untuk mengurangi penderitaan yang dialami korban juga untuk mencegah terjadinya korban baru. Cyberbullying adalah salah satu konsekuensi dari penggunaan teknologi informasi yang semakin maju. Dampak dari cyberbullying adalah bahwa korbannya sangat berisiko mengalami kondisi seperti kecemasan, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Parahnya, kondisi tersebut juga meningkatkan kemungkinan melakukan bunuh diri. Efek samping dari cyber bullying tidak dapat diukur berdasarkan tingkat keparahan bullying yang terjadi, mengingat setiap individu memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.

Dalam konteks ini, media sosial sering dijadikan tempat untuk cyberbullying. Dalam mengatasi masalah cyberbullying, Perlindungan terhadap korban: Korban cyberbullying harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk melalui undang-undang yang melarang dan menghukum tindakan tersebut. Sistem peradilan harus efektif dalam menangani kasus-kasus cyberbullying dan memberikan keadilan kepada korban. Cyberbullying dapat terkait dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya.¹⁷ Terdapat beberapa pasal dalam UU ITE yang relevan dengan cyberbullying, yakni:

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
2. Pasal 27 ayat (4) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"
3. Pasal 28 ayat (2) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."
4. Pasal 29 UU ITE: "Dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dari atau ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) merupakan hasil pengolahan dari informasi elektronik lainnya atau dokumen elektronik lainnya maka setiap orang yang melakukan pengolahan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
5. Pasal 310 KUHP ayat 1 "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

¹⁷ Yolanda Oktaviani, "Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam", Skripsi, 2017, Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, hlm.66.

paling lama sembilan bulan.” (Berkaitan dengan tindakan cyberbullying dengan bentuk Harrasment).¹⁸

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 3 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisika dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dalam penjelasan pasal ini bahwa perilaku kejadian aksi cyberbullying yang berbentuk cyber harassment (tindakan menyeriksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik¹⁹).

Tanggung jawab penyedia layanan: Penyedia layanan media sosial harus bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani kasus-kasus cyberbullying. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas dan mekanisme pelaporan yang efektif. Tanggung jawab ini harus didukung oleh kerja sama dengan regulator dan pemantauan aktif terhadap konten yang melanggar²⁰. Dalam hal ini, penyedia layanan dapat bertanggung jawab melalui beberapa aspek berikut ini:

- a. Penyedia layanan harus memiliki kebijakan yang jelas dan terperinci untuk melindungi dan mengatasi cyberbullying. Ini mencakup memastikan bahwa tindakan cyberbullying tidak diperbolehkan dan menentukan konsekuensinya bagi pelaku. Kebijakan ini harus mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.
- b. Penyedia layanan harus menyediakan mekanisme yang mudah dan efektif bagi pengguna untuk melaporkan kasus cyberbullying. Mereka harus merespons laporan dengan cepat dan serius, menyelidiki kasus tersebut, dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menangani masalah tersebut. Respons yang

¹⁸ Hatarto Pakpahan, Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. Jurnal Cakrawala Hukum,

Volume 11 No. 3 Desember 2020. Hlm. 250-258

¹⁹ Kusuma, Jauhari Dewi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Unizar Law Review (ULR) 1.1 (2018): 5

²⁰ Karyanti, M. Pd, and S. Pd Aminudin. Cyberbullying & Body Shaming. Penerbit K-Media, 2019.

- efektif dapat mencakup penghapusan konten yang melanggar, penangguhan akun pelaku, atau pembatasan akses ke platform
- c. Penyedia layanan harus memastikan perlindungan yang memadai terhadap informasi pribadi korban cyberbullying. Mereka harus memiliki kebijakan privasi yang kuat dan menerapkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah penyebaran informasi pribadi korban kepada pihak yang tidak berwenang.
 - d. Penyedia layanan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang cyberbullying melalui kampanye pendidikan dan penyediaan informasi kepada pengguna mereka. Ini dapat meliputi penyediaan sumber daya, panduan, atau pelatihan bagi pengguna untuk mencegah, mengenali, dan melaporkan cyberbullying.
 - e. Penyedia layanan harus bekerja sama dengan otoritas hukum, organisasi terkait, dan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus cyberbullying. Ini dapat melibatkan pertukaran informasi, bantuan dalam penyelidikan, atau koordinasi tindakan hukum terhadap pelaku.²¹

Selain mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, sangat penting untuk juga menghormati prinsip-prinsip moral yang tidak tertulis namun diterima dan disepakati oleh masyarakat umum atau adat istiadat. Prinsip moral yang tidak tertulis ini mencakup aturan-aturan etiket, tata krama, nilai-nilai, norma, dan peraturan yang muncul dari interaksi sosial. Secara umum, etika dalam komunikasi media sosial meliputi cara berpikir, bertindak, dan berperilaku yang mengikuti aturan serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, melalui ucapan dan tindakan²².

caranya yang dapat diambil untuk melaporkan tindakan cyberbullying:

1. Simpan Bukti-Bukti

Kumpulkan dan simpan semua bukti yang relevan, seperti tangkapan layar (screenshot) dari pesan, komentar, atau konten yang mengandung cyberbullying. Pastikan untuk tidak

²¹ Michele Borba. 2008. Membangun Kecerdasan Moral (Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

²² Herawati, Novi. "CYBERBULLYING." Bookchapter Jiwa (2024).

menghapus konten yang berisi bukti tersebut, karena ini akan sangat membantu dalam proses pelaporan.

2. Laporkan kepada Penyedia Platform

Jika tindakan cyberbullying terjadi di media sosial atau platform online lainnya, hubungi penyedia platform tersebut. Hampir semua platform memiliki fitur untuk melaporkan konten atau akun yang melakukan perundungan. Gunakan laman laporan atau pusat bantuan mereka untuk melaporkan insiden tersebut.

3. Laporkan kepada Pihak Berwenang

Setelah mengumpulkan bukti dan melaporkan kepada penyedia platform, langkah selanjutnya adalah melaporkan tindakan cyberbullying kepada pihak berwenang seperti kepolisian. Pastikan untuk menyertakan semua bukti yang telah dikumpulkan saat membuat laporan.

4. Dapatkan Dukungan Psikologis

Proses pelaporan bisa menjadi pengalaman yang stres bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan psikologis dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental untuk membantu mengelola dampak emosional dari tindakan tersebut.

5. Siapkan Saksi Fakta

Jika memungkinkan, ajak teman atau orang dekat yang mengetahui situasi tersebut untuk menjadi saksi. Ini dapat membantu memberikan dukungan tambahan saat melaporkan kasus kepada pihak berwenang.²³

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam penerapan sanksi hukum terhadap kasus cyberbullying:

1. Penegakan Undang-Undang yang Tepat: Pastikan ada undang-undang yang jelas dan terkait yang mengatur tindakan cyberbullying. Hal ini dapat mencakup undang-undang yang mengatur tentang penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, atau undang-undang khusus yang menangani cyberbullying.

²³ Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, Muliana. Faktor-Faktor Cyberbullying pada Remaja. Jurnal IKRA-ITH

Humaniora Vol 5 No 2 Bulan Juli 2021. Hlm. 146-154

2. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti: Lakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus cyberbullying untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Ini dapat mencakup mencari dan menganalisis pesan teks, email, atau konten online lainnya, serta wawancara dengan korban, saksi, dan pelaku potensial.
3. Penyusunan Dakwaan dan Tuntutan Hukum: Setelah bukti-bukti terkumpul, penyusunlah dakwaan dan tuntutan hukum yang jelas dan konkret terhadap pelaku cyberbullying. Pastikan untuk menyertakan informasi yang tepat tentang tindakan yang dilakukan, waktu dan tempat kejadian, serta dampak yang ditimbulkan.
4. Pengadilan dan Peradilan yang Adil: Bawa kasus ke pengadilan dan pastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan. Berikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka, dan pastikan putusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Penerapan Sanksi yang Tepat: Jika terbukti bersalah, berikan sanksi yang sesuai kepada pelaku cyberbullying. Ini dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.
6. Edukasi dan Rehabilitasi: Selain memberikan sanksi, penting juga untuk memberikan edukasi dan rehabilitasi kepada pelaku cyberbullying agar mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mencegah terulangnya perilaku yang merugikan di masa mendatang. : Setelah penerapan sanksi, lakukan pemantauan
7. Pemantauan dan Tindak Lanjut terhadap pelaku untuk memastikan bahwa mereka mematuhi sanksi yang telah ditetapkan. Lakukan tindak lanjut jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.²⁴

Respons masyarakat dan penegak hukum terhadap insiden-insiden ini akan sangat dipengaruhi oleh penerapan peraturan untuk

²⁴ Bari, Abdul, and Achmad Taufik. "Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 250

melindungi korban cyberbullying.vKebijakan perlindungan mencakup langkah-langkah untuk memastikan keselamatan, mendukung kesehatan mental, dan menyediakan sumber daya bagi para korban. Berikut ini adalah komponen penting dalam penerapan langkah-langkah untuk melindungi korban cyberbullying:

1. Ketersediaan layanan dan nasihat kesehatan mental: Korban cyberbullying seringkali menderita masalah psikologis yang serius. Oleh karena itu, langkah-langkah pengamanan harus memastikan bahwa individu memiliki akses terhadap dukungan konseling profesional untuk membantu mereka mengatasi potensi konsekuensi psikologis.
2. Sumber Daya Pendidikan: Layanan perlindungan harus menyediakan sumber daya pendidikan untuk membantu korban cyberbullying memahami bahaya penggunaan internet dan media sosial. Ini mungkin juga mencakup pelatihan keselamatan online.
3. Pelaporan dan Manajemen Kasus: Kebijakan harus menetapkan pedoman yang tepat untuk melaporkan insiden cyberbullying, selain proses manajemen kasus yang efisien. Hal ini termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menemukan dan menghukum mereka yang terlibat dalam cyberbullying.
4. Penghapusan Konten: Kebijakan perlindungan harus mencakup prosedur yang memungkinkan pemblokiran atau penghapusan konten yang tidak pantas atau berbahaya di platform internet.
5. Pengadilan dan Hukuman: Kebijakan perlindungan juga harus menyediakan prosedur hukum mengenai cyberbullying dan hukuman yang sesuai bagi pelaku yang dihukum.

Faktor faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan cyberbullying

Faktor pertama munculnya kasus cyber bullying tidak dapat dihindari karena kemajuan teknologi informasi. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi yang memudahkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berkontribusi terhadap perkembangan perilaku tindak pidana cyber bullying serta terhadap variasi bentuk cyber bullying ini. Faktor

berikutnya adalah pelaku yang kurang memahami fungsi media sosial dan tidak menyadari adanya aturan yang perlu ditaati oleh pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain.

Anak-anak muda kurang memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008, yang menyatakan bahwa ujaran kebencian, penghinaan, dan sebagainya merupakan delik yang dapat dipidana. Ketidaktahuan ini tentunya menambah peningkatan persentase kejahatan cyber bullying. Selanjutnya, faktor keluarga merupakan pengaruh terpenting yang menyebabkan perilaku cyber bullying, di mana anak yang dibesarkan dalam kultur budaya yang keras, sering dibentak, dan sering dipanggil dengan nama binatang oleh saudaranya. Anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dalam lingkungan keluarga, pendidikan yang buruk, dan kurangnya keteladanan positif, berpotensi menjadi pelaku cyber bullying.

Selain faktor keluarga, teman sebaya atau kelompok-kelompok di media sosial juga berperan penting dalam terjadinya tindak pidana cyber bullying. Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa bercanda dan saling ejek merupakan bagian dari cara untuk mengekspresikan persahabatan. Ketika remaja melakukan beberapa bentuk perundungan terhadap teman dekat, hal itu dianggap lumrah dan harus bisa diterima. Saat korban merasa malu karena dibully, masyarakat justru menyalahkannya karena tidak dapat beradaptasi dalam budaya mereka²⁵. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying dapat dirangkum sebagai berikut:

Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying bersumber dari dalam diri pelaku, yakni rasa kekesalan terhadap korban (Putusan No. 471/Pid. sus/2013/PN. Slmn), kekecewaan pelaku terhadap langkah penanganan pemda pasca gempa (Putusan No. 272/Pid. Sus/2019/PN. Mtr), dan faktor ketidaktahuan terhadap aturan bermedia sosial dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku merasa kesal dan kecewa terhadap korban dan menumpahkan kekesalannya

²⁵ Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, and Muliana Muliana. "Faktor-faktor cyberbullying pada remaja." IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan HU\umaniora 5.2 (2021):225

melalui kata-kata yang bersifat menghina, merendahkan, dan mengancam di media sosial.²⁶

Perilaku ini juga dipicu oleh ketidakpahaman pelaku bahwa tindakannya memiliki konsekuensi hukum. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kriminalitas adalah tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas. Ketidakadaan rasa bersalah itu bisa disebabkan oleh pelaku kriminalitas, yang memang tidak menyadari bahwa tindakannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perilaku cyber bullying adalah karena perasaan emosi akibat kekecewaan, kekesalan, dendam, sakit hati, kekecewaan terhadap pelayanan, dan kekesalan yang semuanya berasal dari pola hubungan yang dilakukan oleh individu lain.²⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga berkontribusi pada peningkatan persentase kejahatan cyber bullying. Para pelaku Cyberbullying umumnya tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan pelanggaran hukum. Mereka tidak menyadari bahwa dari tindakan tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku cyberbullying tersebut berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan hanya sebatas ekspresi diri, atau bahkan beberapa di antara mereka beralasan bahwa yang mereka lakukan hanyalah lelucon semata. Kurangnya respons terhadap sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah dengan penolakan terhadap rangkaian aturan yang terdapat di dalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana cyber bullying..

Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (faktor ekstern) Faktor ekstern antara lain: (1) Faktor kemajuan teknologi informasi: Modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab akses informasi, dukungan media massa dan media sosial, serta perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualis dan materialis membuat persinggungan antar individu rentan terjadi; Pesatnya perkembangan teknologi

²⁶ Shobabiya, Mahasri, et al. "Perilaku Cyber Bullying Pada Remaja." EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research 4.1 (2024): 125.

²⁷ Andhita, Pundra Rengga. "Mengatasi Cyberbullying." (2022).

Pesatnya laju modernisasi telah membawa perubahan secara signifikan dalam hal teknologi. Dampak dari perubahan teknologi informasi dan komunikasi pada akhirnya turut mengubah pola kehidupan dan lingkungan belajar serta bermain. Hadirnya jaringan internet, termasuk di dalamnya adalah media sosial, games online, situs web pribadi, ruang obrolan, email, dan pesan teks atau gambar digital, telah menjadi sarana yang mampu membuat banyak orang berinteraksi dalam dunia maya. Ketika terdapat interaksi dari banyak manusia, maka konflik tidak dapat dihindari. Berbagai masalah akan timbul sebagai konsekuensi langsung dari cepatnya perkembangan teknologi. Jaringan internet dewasa ini telah menjadi fasilitas bagi aksi cyberbullying telah mengalami pergeseran pola bermain, yang dulunya dilakukan dengan berinteraksi di luar rumah, kini sedikit demi sedikit digantikan oleh interaksi di dunia maya, seperti media sosial dan games online. Penggunaan jaringan internet dengan intensitas yang tinggi ini yang membuat seorang remaja rentan melakukan cyberbullying.²⁸

Faktor keluarga: pola asuh yang permisif dan otoriter serta pengetahuan orang tua mengenai perilaku bullying memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kepribadian anak, termasuk membuat anak terlibat dalam perilaku cyber bullying di platform media sosial. (3) Faktor teman sebaya: beberapa anak melakukan bullying semata-mata untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok itu; (4) Faktor budaya: budaya yang tidak stabil, perekonomian yang tidak jelas, prasangka dan diskriminasi, serta konflik dalam masyarakat dapat mendorong anak-anak dan remaja menjadi depresi, stres, arogan, dan kasar, termasuk saat menggunakan media sosial.

Perilaku remaja yang suka meniru: Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini remaja memiliki kecenderungan labil, tengah mencari jati diri, dan antusias dalam mengeksplorasi banyak hal. Pada tahap ini remaja memiliki kecenderungan untuk melihat dan mempelajari berbagai hal dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran remaja selalu diidentikkan dengan berbagai interaksi antar kelompok yang memiliki kelekatan hubungan dengan dirinya, seperti keluarga, saudara, dan teman sebaya. Di era

²⁸ Antama, Febrizal, and Mukhtar Zuhdy. "Faktor-Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan Oleh Remaja di Kota Yogyakarta." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2.2 (2021): 73

modern ini, remaja tidak hanya dapat mempelajari tingkah laku dengan orang-orang terdekat saja. Hadirnya media sosial menciptakan interaksi yang lekat tanpa harus saling kenal satu sama lain. Masalahnya banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh banyak orang di media sosial yang pada akhirnya ditiru oleh remaja.

Terkait tindak pidana cyber bullying, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum dalam merespons dan menyelesaikan masalah cyber bullying, yaitu dapat dilakukan melalui jalur penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Penjelasannya sebagai berikut:

Upaya Penal adalah suatu tindakan penegakan hukum atau semua langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih memfokuskan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang menjadi ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya adalah komponen-komponen dari politik kriminal. Pengenaan pidana terhadap pelaku cyber bullying dan tindakan cyber bullying yang berdampak negatif terhadap anak-anak dan remaja dapat dicegah dan diminimalkan keberadaannya. Selain itu, formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan tindakan cyber bullying dapat diidentifikasi sebagai berikut²⁹ : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya Non-Penal: dilakukan untuk mencegah semaksimal mungkin melalui optimalisasi peran seluruh anggota masyarakat dalam menghadapi cyberbullying. Upaya non penal ini meliputi pendekatan moral, teknologi, global, pengoptimalan peran pemerintah, serta peran media dan jurnalistik dalam membangkitkan kesadaran terhadap kejahatan cyberbullying (Divisi Humas Polri, 2020). Kebijakan non penal yang diterapkan untuk mencegah tindakan cyberbullying di Indonesia antara lain adalah: Pendekatan moral untuk mengurangi perilaku cyberbullying. Pendekatan Teknologi (techno prevention), Pendekatan Global (kerja sama internasional). Peran Pemerintah dalam membentuk lembaga untuk mengatasi tindakan cyberbullying, membuat situs-situs anti cyberbullying untuk edukasi,

²⁹ Nelia Afriyeni, 'Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal', *Jurnal Psikologi Insight* 1, no. 1 (2017): hlm. 25-39

menyelenggarakan seminar internet sehat dan anti cyberbullying, serta mensosialisasikan kembali UU ITE dan penggunaan internet yang baik.³⁰

Upaya penanggulangan non penal ini sejalan dengan teori penanggulangan kejahatan yang diajukan oleh G. P Hoefnagels yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal. Pada dasarnya, kebijakan penal menekankan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan kebijakan non penal lebih fokus pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan non penal merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang paling efektif. Karena memiliki sifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah mengatasi dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. .

Penutup

Cyberbullying adalah bentuk penindasan yang melibatkan tindakan negatif yang dilakukan oleh orang lain tanpa peringatan atau peringatan. Itu bisa fisik, verbal, fisik, atau relasional. Penindasan fisik melibatkan tindakan verbal seperti berteriak, membentak, dan mengancam. Penindasan fisik melibatkan tindakan fisik seperti berteriak, membentak, dan mengancam. Penindasan relasional melibatkan tindakan verbal seperti kata-kata agresif, sarkasme, dan bahasa yang mengancam. Penindasan elektronik melibatkan tindakan online seperti mengirim email, SMS, dan SMS. Cyberbullying dapat dikategorikan menjadi empat jenis: pembakaran, pelecehan, pencemaran nama baik, peniruan identitas, dan nama samaran. Flaming mengacu pada interaksi daring yang menggunakan sarana elektronik, pelecehan yang melibatkan kekerasan fisik, pencemaran nama baik yang melibatkan informasi digital tentang orang lain, peniruan identitas yang melibatkan penggunaan identitas daring, dan penggunaan nama samaran secara daring untuk mewakili diri mereka sendiri.

³⁰ Syafruddin Kalo. 2017. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai

Korban. USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34

Cyberbullying adalah isu yang berkembang karena meningkatnya penggunaan teknologi. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, dan media sosial harus menjadi sasaran untuk memeranginya. Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang tentang Penggunaan Informasi dan Transmisi Elektronika (KUHP) yang Melawan Hukum, bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Media sosial harus memberikan informasi yang jelas dan efektif, mendukung korban, dan meningkatkan pemahaman tentang cyberbullying. Selain itu, penting untuk menjunjung tinggi prinsip dan norma moral dalam komunikasi media sosial.

Cyber bullying merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi, yang mempermudah individu untuk saling berinteraksi, berkontribusi terhadap perkembangan perilaku tindak pidana cyber bullying dan terhadap perkembangan bentuk cyber bullying ini. Faktor berikutnya adalah pelaku yang kurang memahami fungsi media sosial dan tidak menyadari aturan yang perlu diikuti oleh pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Faktor keluarga adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan perilaku cyber bullying, di mana anak yang dibesarkan dengan kultur budaya keras, sering dibentak, dan sering dipanggil dengan nama binatang oleh saudaranya. Faktor budaya dalam beberapa kelompok masyarakat percaya bahwa bercanda dan saling ejek adalah bagian dari cara mengekspresikan persahabatan. Budaya dalam beberapa kelompok masyarakat mempercayai bahwa bercanda dan saling ejek merupakan bagian dari cara mengekspresikan persahabatan.

Kondisi ekonomi pada remaja muda dapat mempengaruhi interaksi sosial dan psikologis mereka sehingga mengarah pada perilaku agresif dan perundungan. Kerugian yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, kondisi pekerjaan, dan kebutuhan lainnya, dapat menimbulkan konflik antar generasi muda. Konflik-konflik tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik antar generasi muda. Remaja yang berpendidikan tinggi mungkin memiliki harga diri yang lebih rendah dan mungkin menggunakan intimidasi sebagai cara untuk mempertahankan status sosial dan superioritas mereka. Mereka yang kondisi ekonominya lebih baik mungkin mempunyai akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang stabil, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Mereka

mungkin juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan atau kesehatan yang berkualitas.

Kesimpulannya, kondisi ekonomi yang buruk pada generasi muda dapat menimbulkan interaksi negatif dan konflik di antara mereka. Mengatasi permasalahan ini dapat membantu generasi muda mengembangkan hubungan yang lebih baik, meningkatkan pendidikan mereka, dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik.

Ringkasan ini menguraikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah cyberbullying: (1). Mengatasi akar permasalahan: Mengatasi akar permasalahan cyberbullying dengan memberikan informasi yang jelas dan ringkas mengenai permasalahan tersebut. (2). Memberikan pendidikan dan dukungan: Memberikan pendidikan dan dukungan untuk membantu korban memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengambil tindakan yang tepat. (3). Memberikan pendidikan dan dukungan: Menyediakan sumber daya pendidikan untuk membantu para korban memahami pentingnya menggunakan internet dan media sosial. (4.) Mengatasi konten: Mengatasi konten yang tidak pantas atau menyinggung di internet. (5). Mengatasi aspek hukum: Memberikan nasihat hukum mengenai cyberbullying dan dampaknya bagi korban. Respons terhadap cyberbullying akan bergantung pada penerapan hukum dan respons masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan layanan dan dukungan kepada korban, memberikan pendidikan dan dukungan, mengatasi masalah melalui pendidikan, mengatasi masalah konten, dan memberikan bimbingan hukum.

Faktor intern yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying adalah rasa kekesalan terhadap korban, kekecewaan pelaku terhadap langkah penanganan pemda pasca gempa, dan ketidaktahuan terhadap aturan bermedia sosial dan perundang-undangan yang berlaku. Faktor ekstern yang bersumber dari luar diri pelaku (faktor intern) adalah kemajuan teknologi informasi, modernisasi turut, dan kemampuan yang berkembang , kondisi ekonomi yang buruk pada generasi muda dapat menimbulkan interaksi negatif dan konflik di antara mereka. Mengatasi permasalahan ini dapat membantu generasi muda mengembangkan hubungan yang lebih baik, meningkatkan pendidikan mereka, dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik. Kesimpulannya, cyberbullying merupakan masalah serius yang dapat diatasi melalui berbagai metode, termasuk bullying verbal, fisik, relasional, elektronik, dan online. Sangat penting untuk mengenali

dan mengatasi bentuk-bentuk penindasan ini untuk mencegah penyebaran dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 4, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, hlm.76
- Arif, N. S., Yogyakarta, U. M., Rifani, A. R.& Yogyakarta, U. M. (2020). Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Korban. December.
- Dewi, Heni Aguspita, Suryani Suryani, and Aat Sriati. "Faktor-faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review." *Journal of Nursing Care* 3, no. 2 (2020).
- Endah Ruliyatin, Dwi Ridhowati, Dampak Cyberbullying pada Pribadi Siswa dan Penanganannya di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling : Teori dan Praktik)* Volume 05 Nomor 01 Tahun 2021, 1-48
- Fasya Syifa Mutma, Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa. *Komunikasi*, Vol. XIII No. 02, September 2019: 165-182.
- Flourencia Sapty Rahayu, Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*, Volume 8, Issue 1, April 2012 22-31
- Frensh, Wenggedes Frensh, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, and Chairul Bariah. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban." *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017): 164999.
- Hardiyanti, Kartika, and Yana Indawati. "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak

Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur." Sibatik Journal: Jurnal ilmiah bidang sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan pendidikan 2, no. 4 (2023): 1179-1198.

Hatarto Pakpahan, Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 3 Desember 2020. Hlm. 250-258

Machsun Rifaudin. 2016. Fenomena Cyber Bullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol. 4, No. 1, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hml.25

Malihah, Zahro, and Alfiasari Alfiasari. "Perilaku cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua." Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 11, no. 2 (2018): 145-156.

Nelia Afriyeni, 'Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal', Jurnal Psikologi Insight 1, no. 1 (2017): hml. 25-39.

Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, Muliana. Faktor-Faktor Cyberbullying pada Remaja. Jurnal IKRA-IITH Humaniora Vol 5 No 2 Bulan Juli 2021. Hlm. 146-154

Rabiah Al Adawiah, Fransiska Novita Eleanora, Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 14 No 1, June 2023. Hlm. 99-117.

Rifauddin, M. 2016. Fenomena Cyberbullying pada Remaja. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 4 (1), 44 halaman.

Shafa Yuandina Sekarayu, Meilanny Budiarti Santoso, Remaja sebagai Pelaku Cyberbullying dalam Media Sosial. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 3 No.1 Hal : 1-10 April 2022

- Siwi, A., Utami, F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(2), 2018–2027. <http://ejurnal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Syafruddin Kalo. 2017. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban. *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 131-146.
- Syah, Rahmat, and Istiana Hermawati. "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users." *Jurnal PKS* Vol 17, no. 2 (2018): 131-146.
- Utami, Y. C. (2014). *Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi Tentang Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja di Indonesia)*. Universitas Airlangga, 1-10
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Wulan Suci Amandangi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyaning Hardianti, Rivaldi Nugrah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying. *Jurnal Lex Suprema Volume 5 Nomor I Maret 2023*. Hlm. 238-252